



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah
ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)
Accredited No. 204/E/KPT/2022
DOI: <https://doi.org/10.30651/jms.v11i4.33206>
Volume 11, No. 4, 2026 (1667 - 1680)

OPTIMALISASI DISTRIBUSI DANA SOSIAL ISLAM MELALUI PERBANKAN SYARIAH

Roifatussyaquti

Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Nahdlatul Ulama Ciamis
roifatussyaquti@inuciamis.ac.id

Aip Wahidzul Latif

Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Nahdlatul Ulama Ciamis
aipwahidzullatif@inuciamis.ac.id

Luluk Wahyu Roficoh

Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Al-Azhar Gresik
Lulukwahyu53@gmail.com

Abstract

Islamic banks are intermediary institutions that perform two functions, namely commercial and social functions. However, the social function of Islamic banks has not been fully realized in practice and the real sector, as banks tend to focus more on business and financial performance while neglecting social aspects. As Sharia-compliant financial institutions, Islamic banks have a Islamic Social Finance function, the have authority to collect zakat, infaq, sadaqah, grants, and other social funds and distribute them to the relevant institutions. This study employs a qualitative approach through a literature review and analyzes the data using deductive reasoning to draw conclusions. The findings indicate that the distribution of zakat has not been optimal due to the commingling of zakat funds with infaq and sadaqah funds, all of which are collectively recognized as part of Corporate Social Responsibility (CSR) programs. Existing zakat distribution practices are more focused on productive distribution schemes that generate long-term impacts, while the fulfillment of basic needs, which is a prerequisite for productive zakat, has not been adequately addressed. From an institutional perspective, there is also a lack of coordination and cooperation between Islamic banks and the National Zakat Agency (BAZNAS). The distribution of zakat can be optimized through the separation of zakat funds from CSR funds, as well as the separation of zakat from infaq and sadaqah funds. Furthermore, a proper classification of mustahik (zakat beneficiaries) is needed to ensure that both consumptive and productive zakat distributions are appropriately targeted.

Enhanced coordination and collaboration between Islamic banks and BAZNAS are also essential to improve the effectiveness of zakat distribution.

Keywords: *Islamic Social Finance, Islamic Banking, Zakat.*

Abstrak

Bank syariah merupakan lembaga intermediasi yang memiliki dua fungsi yaitu fungsi komersial dan fungsi sosial. Fungsi sosial bank syariah belum terealisasi dalam dunia nyata dan usaha riil, karena kinerja bank lebih fokus pada kinerja bisnis dan finansial sementara aspek sosial ditinggalkan. Bank syariah memiliki fungsi keuangan sosial Islam yang dapat menghimpun dana zakat, infaq shadaqoh, hibah, dan dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada lembaga yang bersangkutan. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif dengan kajian pustakadan dianalisis menggunakan cara berfikir deduktif kemudian diambil kesimpulan. Hasil dari kajian ini adalah distribusi zakat yang ada, belum optimal dikarenakan adanya pencampuran antara dana zakat dengan infaq dan shadaqah yang keseluruhannya diakui sebagai tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Distribusi zakat yang ada lebih fokus pada pola distribusi produktif yang memiliki efek jangka panjang, sedangkan kebutuhan dasar yang menjadi syarat zakat produktif belum terpenuhi. Pada aspek kelembagaan kurangnya koordinasi dan kerja sama antara bank syariah dan BAZNAS. Distribusi tersebut akan optimal jika ada pemisahan dana zakat dan CSR, juga pemisahan antara zakat dan infaq, shadaqoh. Selain itu dibutuhkan adanya klasifikasi sasaran mustahik agar pendistribusian zakat konsumtif dan produktif tepat sasaran. Dan adanya koordinasi dan kerjasama antara bank syariah dan BAZNAS.

Kata kunci: *Keuangan Sosial Islam, perbankan syariah, zakat.*



1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia dan memiliki potensi penghimpunan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang sangat besar. Hasil survei Nasional Potret dan Perilaku Wakaf yang dilakukan Indikator Politik Indonesia mengungkap bahwa total nilai zakat, infak, sedekah, wakaf (Ziswaf) dan kurban yang dikeluarkan masyarakat muslim Indonesia dalam setahun terakhir mencapai Rp343,8 triliun. Nilai ini mencerminkan besarnya kekuatan ekonomi umat yang selama ini bergerak melalui berbagai instrument filantropi Islam. (Rahman & Khairina, n.d.)

Dari lima jenis praktik filantropi Islam, infak dan sedekah menjadi kontributor terbesar dengan nilai mencapai Rp221,73 triliun dalam setahun. Angka ini menunjukkan tingginya budaya berbagi di tengah masyarakat Muslim Indonesia yang selama ini dikenal memiliki semangat gotong royong dan kepedulian sosial yang kuat. Dana-dana sosial tersebut kemudian menjadi sumber pembiayaan berbagai program sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi hingga bantuan kemanusiaan. Optimalisasi potensi dana sosial ini dapat menjadi solusi efektif dalam mengatasi permasalahan kemiskinan di tengah masyarakat. (Efendi, n.d.)

Pada era digital ini penghimpunan dana sosial dapat dilakukan melalui berbagai platform online seperti mobile banking, QRIS, internet banking, e-wallet dan platform lainnya hanya dengan menggunakan smartphone dan koneksi internet tanpa harus bertatap muka secara langsung. Kemudahan ini menjadi peluang bagi setiap muslim untuk meningkatkan amal kebaikan. Hal ini tentu sejalan dengan ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. (Humas BAZNAS RI, n.d.)

Melalui sistem digital, pengelolaan zakat dan sedekah menjadi lebih akuntabel karena adanya pelaporan real-time, pelacakan distribusi dana, dan keterbukaan informasi kepada publik. Selain itu, kehadiran media sosial dan aplikasi daring turut mendorong budaya berbagi di kalangan generasi muda Muslim yang akrab dengan teknologi. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi digital bukan hanya menjadi solusi atas keterbatasan sistem konvensional juga menjadi strategi dakwah dan pemberdayaan ekonomi umat yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman. (Bahri, n.d.)

Salah satu Lembaga yang menyalurkan dana sosial adalah bank syariah. Bank syariah memiliki keistimewaan dibandingkan dengan bank konvensional yaitu sesuai Amanah Undang-Undang No. 21 tahun 2008 bahwa perbankan syariah ditujukan untuk menjalankan fungsi sosial seperti Lembaga Baitul mal menerima dana dari zakat, infak, shodaqah dan wakaf dan dana sosial lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah tidak hanya sebagai Lembaga intermediasi namun juga memiliki fungsi sosial. (Fatikhul Mufidz et al., n.d.)

Fungsi sosial bank syariah menjadi salah satu perbedaan antara fungsi bank konvensional dan bank syariah. Bank syariah tidak hanya berorientasi pada *profit* saja tetapi juga berorientasi pada *falah* yang berarti mencari kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Prinsip *falah oriented* sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi



Islam yang tidak hanya terfokus pada tujuan komersial semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial kemasyarakatan untuk mencapai kemakmuran masyarakat.

Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai bank syariah terbesar di Indonesia menyebutkan bahwa dana zakat, dana infak, dan dana sosial disalurkan melalui program *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Dalam pengelolaan dana CSR, BSI berkolaborasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS RI) dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) BSI Maslahat. (PT Bank Syariah Indonesia Tbk, n.d.) Sumber dana CSR yang berasal dari dana zakat menimbulkan isu hukum karena menurut Pasal 5 PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan Terbatas mengatur bahwa realiasi anggaran untuk pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau CSR oleh perusahaan diperhitungkan sebagai biaya perseroan. (Sanarta, n.d.) Meski zakat dan CSR sama-sama memiliki dimensi sosial, namun keduanya merupakan instrument yang berbeda sehingga mekanisme distribusi dan tanggung jawabnya juga berbeda.

Selain itu dana CSR di BSI disalurkan melalui program-program yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat sebagai bagian dari stakeholder BSI. Implementasi program CSR BSI disalurkan melalui berbagai bidang yakni pemberdayaan ekonomi, beasiswa Pendidikan, pelayanan Kesehatan, kebencanaan dan kemanusiaan, kepedulian lingkungan dan fasilitas ibadah. (PT Bank Syariah Indonesia Tbk, n.d.) Jika dilihat dari bidang distribusi CSR ini dapat dilihat bahwa BSI cenderung mengedepankan program pemberdayaan ekonomi atau zakat produktif, sedangkan menurut Ermi Suryani dalam jurnalnya menyebutkan bahwa tidak semua mustahik bisa diberikan zakat produktif karena tidak semuanya memiliki kemampuan mengelola usaha. (Suryani et al., n.d.)

Muhammad Fatikhul Mufidz dalam jurnalnya menyimpulkan bahwa pendistribusian dana sosial di bank syariah ada dua ragam, yakni penyaluran dana melalui LAZ internal bank syariah dan juga LAZ eksternal bank syariah. Kedua ragam ini memiliki perbedaan dalam pengelolaan dana sosial, ragam kegiatan dan mekanisme pendistribusian dana sosial. (Fatikhul Mufidz et al., n.d.) Variasi mekanisme distribusi dana sosial antar bank syariah ini menunjukkan belum terbangunnya system distribusi yang terintegrasi dan terkoordinasi secara nasional. Pendapat ini diperkuat oleh Puput Wulandari dalam jurnalnya yang menyatakan bahwa Peran sosial Lembaga Keuangan Syariah masih perlu dioptimalkan karena masih memiliki banyak tantangan salah satunya belum terintegrasinya system ZISWAF secara nasional yang menuntut sinergi antara pemerintah, regulator, akademisi dan masyarakat. (Dwi Wulandari et al., n.d.)

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas fungsi sosial perbankan syariah, pengelolaan zakat, serta efektivitas program pemberdayaan ekonomi. Namun, kajian yang secara khusus menganalisis optimalisasi distribusi dana sosial melalui pemisahan dana zakat dan CSR, klasifikasi mustahik berdasarkan kebutuhan, serta penguatan sinergi antara perbankan syariah dan BAZNAS masih relatif terbatas. Oleh karena itu,

penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan model distribusi dana sosial yang lebih tepat sasaran dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi umat

2. Kajian Pustaka

2.1. Fungsi Sosial Bank Syariah

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi dengan kemampuan bank dalam menghimpun dana, baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Bank Syariah dalam menjalankan operasionalnya memiliki 2 fungsi yakni fungsi komersial dan fungsi sosial. Fungsi komersial yaitu bank sebagai Lembaga intermediasi keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan dengan berbasis prinsip syariah.(Amelia Sofjan et al., 2026)

Fungsi komersial yang melekat pada bank syariah perlu diiringi dengan fungsi sosial dan tujuan sosial-ekonomi Islam yang menjadi pembeda antara bank syariah dan bank konvensional. Fungsi sosial ini dijalankan dengan prinsip *ta'awun* yang harus diterapkan oleh bank syariah. *Ta'awun* adalah sifat tolong-menolong di antara sesama manusia dalam hal kebaikan dan takwa. Dalam ajaran Islam sifat *ta'awun* ini sangat diperhatikan, hanya dalam kebaikan dan takwa, dan tidak ada tolong-menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Oleh karena itu sifat *ta'awun* atau tolong-menolong termasuk akhlak terpuji dalam agama Islam.(Priyadi, n.d.)

Prinsip *ta'awun* diwujudkan dalam bentuk zakat, infaq, shadaqoh, wakaf dan dana tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility/ CSR*). Instrumen-instrumen tersebut termasuk pada instrumen *Islamic Social Finance (ISF)* yang merupakan bagian integral dari system ekonomi Islam yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan sosial dan ekonomi dalam masyarakat melalui mekanisme redistribusi kekayaan. ISF merupakan alat promosi kesejahteraan dan berfungsi untuk menciptakan keadilan sosial.(Sudrajat et al., n.d.)

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah dapat menjalankan fungsi sosial dengan menghimpun dan menyalurkan dana dalam bentuk zakat, infaq, shadaqoh dan wakaf.(UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2008, n.d.) Fungsi sosial ini selaras dengan baitul maal pada zaman Rasulullah yang lebih mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana non-profit, seperti zakat, infaq, shadaqoh, ghanimah (rampasan perang), jizyah (pajak perorangan bagi kaum zimmi), kharaj (pajak hasil pertanian), usyur (bea cukai), harta warisan kalalah atau orang yang tidak memiliki ahli waris.

Fungsi sosial bank syariah bertujuan untuk menjamin terjadinya aliran kekayaan dari kelompok kaya kepada kelompok miskin, sehingga angka kesenjangan pendapatan dan kemiskinan masyarakat diharapkan dapat dikurangi. Selain itu fungsi ini merupakan refleksi keberpihakan institusi keuangan syariah terhadap kaum dhuafa, disamping tugas dan kewajiban pemerintah. Sehingga potensi dan peluang pengembangan industri



keuangan syariah nasional akan lebih baik dan menjaga loyalitas dan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah.

2.2. Sumber dan Alokasi Dana Sosial Bank Syariah

Dana sosial bank syariah bersumber dari pihak internal yang mencakup hasil tagihan pinjaman tanpa denda atau bunga dan dana dari pemilik. Selain itu terdapat sumber dana dari pihak eksternal yaitu berasal dari zakat, infak, shodaqah, wakaf, penerimaan non halal dan denda. Dana zakat bersumber dari zakat perusahaan, zakat pegawai dan zakat pihak lain. Sedangkan dana non zakat atau biasa disebut sebagai dana kebajikan bersumber dari:(Putri & Mugiyati, 2024)

- a. Dana infaq dan shodaqah.
- b. Dana yang berasal dari denda keterlambatan (*penalty*) pembayaran angsuran atau denda lain yang berhubungan dengan transaksi antar bank dengan pihak ketiga.
- c. Dana sosial yang berasal dari giro yang diterima oleh bank dari penempatan pada bank konvensional.
- d. Dana sosial yang berasal dari komisi, *fee*, atau dalam pendapatan dalam bentuk lainnya dari rekanan bank selain pendapatan yang berhak diterima sebagai ketentuan manajemen.
- e. Dana sosial yang berasal dari pendapatan non-halal.

Dana zakat bisa diperoleh bank syariah melalui simpanan dari nasabah. simpanan dari nasabah bisa berupa giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah*, tabungan *mudharabah*, mapupun deposito *mudharabah*. Selain itu, zakat juga bisa diperoleh dari pemberian modal yang diberikan oleh perbankan syariah. Pengambilan zakat dari produk simpanan tersebut bertujuan untuk mengurangi *idle fund*. Menurut pendapat para ulama, zakat akan dikenakan 2,5% untuk semua kekayaan yang tidak produktif termasuk didalamnya adalah uang kas, deposito, emas, perak dan permata, pendapatan bersih dari transaksi dan 10% dari pendapatan bersih investasi.

Dana Sosial tersebut kemudian dialokasikan dalam beberapa program di beberapa bidang diantaranya bidang Pendidikan, bidang ekonomi, bidang kebencanaan dan *charity*. Dalam bidang ekonomi diwujudkan melalui program pemberdayaan usaha, fasilitas pelatihan dan pemberian modal usaha. Bidang Pendidikan direalisasikan dengan program beasiswa Pendidikan. Bidang Kebencanaan dengan program membangun rumah layak huni, bantuan pangan, obat-obatan dan keperluan lain di lokasi bencana. Dan dalam *charity* berupa program wakaf, program Ramadhan, program Qurban.(Mufrodi, n.d.)

3. Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis optimalisasi distribusi dana sosial perbankan syariah dalam pengembangan ekonomi umat. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan



(statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai regulasi yang mengatur pengelolaan dana sosial dan fungsi sosial perbankan syariah, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep zakat, infak, sedekah, pemberdayaan ekonomi umat, serta fungsi sosial perbankan syariah dalam perspektif ekonomi Islam.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan fatwa yang relevan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, laporan tahunan Bank Syariah Indonesia, laporan BAZNAS, dan literatur lain yang berkaitan dengan penelitian. Seluruh bahan hukum dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk mengidentifikasi permasalahan distribusi dana sosial serta merumuskan model optimalisasi distribusi yang mendukung pengembangan ekonomi umat.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Analisis Pendistribusian Dana Sosial

Beberapa penelitian terdahulu telah menyebutkan bahwa distribusi dana sosial telah dilakukan secara rutin. Namun menurut penulis efektivitasnya masih bisa dioptimalkan. Kurang optimalnya distribusi dana sosial disebabkan kurang tepatnya bank syariah dalam mengklasifikasikan dana sosial karena dana zakat dan dana kebajikan (non-zakat) didistribusikan pada bidang yang sama yaitu pada bidang ekonomi, pendidikan, sosial, dakwah dan kesehatan. Yang membedakan hanya sebagian dana zakat didistribusikan melalui lembaga sosial atau lembaga zakat.

Pendistribusian yang belum optimal dan tidak merata menyebabkan terhambatnya fungsi zakat sebagai salah satu solusi dalam gerakan nasional pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan. Zakat akan memberi dampak positif bagi pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan jika dikelola dengan baik oleh institusi amil zakat yang amanah dan professional. Jumlah rumah tangga miskin akan berkurang dan mengecilnya kesenjangan dalam masyarakat. (Musnaeni Musnaeni & Annisa Ma'rifatul Khasanah, 2025)

Salah satu penyebab tidak optimalnya pendistribusian zakat adalah bercampurnya zakat dan CSR. Pada beberapa bank menjadikan zakat perusahaan dan zakat pegawai sebagai sumber anggaran kegiatan sosial atau CSR. Baitul Maal Hidayatullah Surabaya dan BAZNAS menolak mengkategorikan dana CSR sebagai zakat. BMH Surabaya pernah menjadi mitra bank syariah dalam penyaluran dana CSR bank syariah, dan bank syariah dalam menyalurkan dana CSRnya tidak mengungkapkannya sebagai zakat melainkan CSR dari bank syariah tersebut. Menurut BMH penyerahan zakat harus melalui akad yang jelas dan disalurkan secara jelas kepada 8 golongan penerima zakat. Bank syariah tidak membedakan antara CSR dengan zakat padahal pada hakikatnya CSR dan zakat adalah 2 hal yang berbeda. Perbedaan tersebut akan diperjelas menggunakan tabel 1 berikut:



Tabel 1. Perbedaan CSR dan Zakat (Azzahrani et al., 2025)

CSR	Zakat
Kewajiban Perseroan berdasarkan UU	Kewajiban keagamaan (Kewajiban Bank Syariah sebagai LKS)
Dialokasikan dari biaya perseroan	Dihitung sesuai kaidah zakat
Tidak ada ketentuan besaran	Besar zakat adalah 2,5%
Dana CSR adalah milik perusahaan	Dana zakat Ketika dikeluarkan menjadi hak Amil
Disalurkan melalui program perusahaan	Disalurkan kepada 8 golongan penerima zakat, sesuai dengan program amil zakat

Secara garis umum CSR dan zakat memang memiliki kesamaan dalam konsep pendistribusian harta, namun berbeda dalam konsep penyalurannya. Penyaluran dana CSR umumnya mengikuti program perusahaan, sedangkan penyaluran dana zakat dibatasi pada 8 golongan penerima. CSR juga merupakan tanggung jawab sosial perusahaan yang menjadi kewajiban perusahaan kepada masyarakat sedangkan zakat merupakan tanggung jawab perusahaan dan pegawainya kepada Allah. Maka dana CSR dan zakat harus dipisahkan, dan dana CSR tidak boleh bersumber dari dana zakat.

Sebagaimana dijelaskan diatas bank syariah mendistribusikan dana sosial (dana zakat dan dana kebajikan) melalui beberapa bidang seperti bidang ekonomi, sosial, pendidikan, dakwah dan kesehatan. Dana sosial terdiri dari zakat dan non zakat (dana kebajikan) yang seharusnya dibedakan bidang distribusinya. Dana zakat seharusnya didistribusikan kepada 8 golongan sedangkan dana kebajikan didistribusikan pada bidang yang lain dan tidak terbatas pada 8 golongan. Dalam pendistribusian dana zakat dan dana kebajikan bank syariah lebih banyak mendistribusikan untuk kegiatan produktif.

Menurut undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pada pasal 27 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa: (*Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.*, n.d.)

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Pasal 27 ayat 2 inilah yang kurang diperhatikan oleh lembaga sosial, karena masih banyak masyarakat fakir miskin yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Namun, lembaga sosial lebih fokus pada pendayagunaan masyarakat untuk merubah status sosial mustahik menjadi muzakki. Kegiatan produktif lebih didukung karena sifatnya yang

berjangka panjang dan tidak akan habis dalam jangka pendek sebagaimana dalam zakat konsumtif. (Maryam et al., 2025)

Zakat didayagunakan untuk usaha produktif untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas umat. Salah satu bentuk zakat produktif yaitu dana diinvestasikan dengan syarat didistribusikan pada usaha yang sesuai syariat dan peraturan yang berlaku. Pada hadist yang diriwayatkan oleh Bukhori disebutkan “dari ‘Uqbah radhiyallahu ‘anhu ia berkata aku sholat Ashar dibelakang Nabi di Madinah, setelah salam beliau bergegas berdiri masuk ke kamar salah seorang isterinya hingga melangkahi pundak sebagian para sahabat, lalu beliau kembali ke masjid. Melihat pada sahabatnya heran dengan tindakan beliau, ia bersabda:

ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تَبَرُّعِنَا، فَكَرِهْتُ أَنْ يَحْسِنِي، فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ

“aku ingat sepotong emas zakat, dan aku tidak suka emas tersebut menawanku, maka aku perintahkan untuk membaginya (kepada para mustahik);” (HR. Bukhori)

Hadist ini menunjukkan bahwa Rasulullah membenci penundaan dalam penyerahan zakat yang sudah terkumpul kepada mustahik. Dan menginvestasikan harta zakat tersebut merupakan salah satu bentuk penundaan dalam penyerahan zakat kepada mustahik. Umumnya kebutuhan para fakir miskin bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda, maka menunda penyerahan harta zakat dengan tujuan investasi, yang belum pasti mendatangkan keuntungan, adalah tindakan yang tidak dibenarkan. (Tarmizi, 2017)

Selain itu, tidak semua golongan masyarakat miskin bisa diberdayakan dengan zakat produktif. Klasifikasi terkait data masyarakat miskin dapat dibagi menjadi 3 golongan:

- a. *Chronic poor*, yakni mereka yang tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak memiliki pendapatan.
- b. *Economically active working poor*, yakni mereka yang memiliki pendapatan akan tetapi masih dalam kriteria miskin.
- c. *Lower income people*, yakni mereka memiliki pendapatan akan tetapi masih belum mencukupi kebutuhannya.

Dengan klasifikasi masyarakat miskin di atas, sasaran yang dapat diberdayakan melalui zakat produktif adalah golongan masyarakat miskin kedua dan ketiga. Karena golongan masyarakat miskin kedua dan ketiga dipahami sebagai golongan yang mampu untuk melakukan wirausaha dan mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Sedangkan golongan masyarakat miskin jenis pertama harus ada pendekatan yang bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Pendekatan kepada mereka lebih menggunakan pendekatan sosial dengan akad *tabarru'* atau dengan menggunakan dana-dana sosial zakat, infaq dan shadaqoh. Perbankan syariah menggunakan zakat, infaq dan shadaqoh

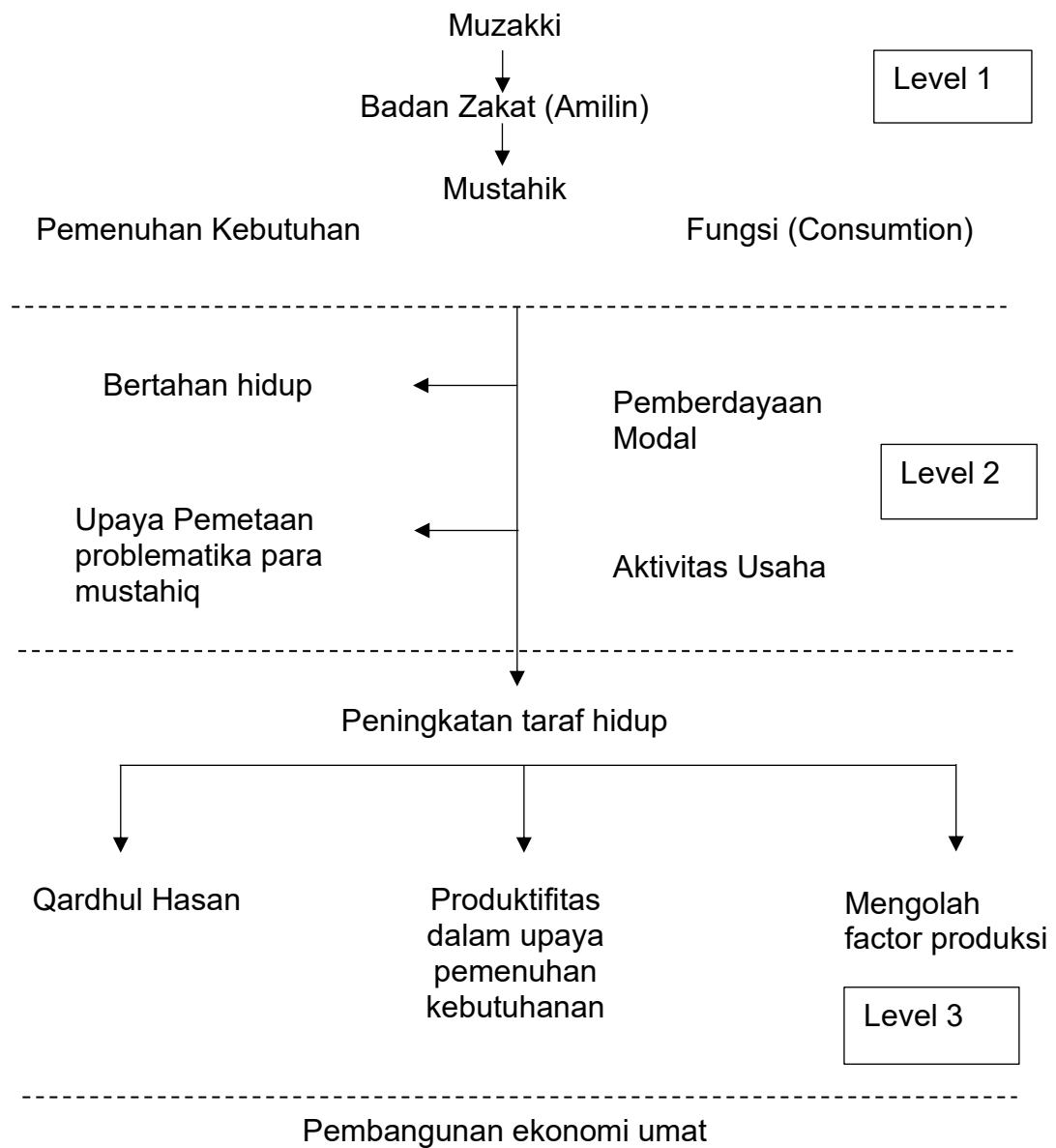


sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin golongan ini. Berikut ini distribusi dan sasaran zakat, infaq dan shadaqoh:

Tabel 2. Distribusi dan Sasaran ZIS

	Distribusi	Sasaran
Zakat	Konsumtif: untuk memenuhi kebutuhan dasar	Golongan masyarakat miskin pertama
	Produktif: dilakukan jika kebutuhan dasar sudah terpenuhi	Golongan masyarakat miskin kedua dan ketiga
Infaq dan Shadaqoh	<i>Qardhul Hasan</i>	Golongan masyarakat miskin kedua dan ketiga

Tabel diatas menjelaskan bahwa distribusi zakat konsumtif dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi golongan masyarakat miskin pertama. Pemenuhan kebutuhan dasar menggunakan zakat konsumtif menjadi syarat diperbolehkannya distribusi zakat dengan cara produktif. Dengan kata lain golongan masyarakat miskin pertama “naik kelas” menjadi golongan masyarakat miskin kedua dan ketiga yang dipahami telah mampu berwirausaha. Sedangkan dana infaq dan shadaqoh didistribusikan menggunakan akad *qardhul hasan* atau pinjaman lunak sebagai modal usaha bagi masyarakat miskin golongan kedua dan ketiga untuk meningkatkan kualitas hidup. Alur pendistribusian dana sosial dapat digambarkan sebagaimana skema berikut:



Dengan alur pendistribusian dana sosial sebagaimana skema di atas, diharapkan masyarakat miskin golongan pertama sudah tercukupi kebutuhan dasarnya. Sehingga, ia bisa naik ke level yang lebih tinggi dan dapat diberdayakan dengan zakat produktif. Masyarakat miskin golongan kedua dan ketiga diberdayakan dibina dan dikembangkan. Disinilah dana sosial berperan untuk meningkatkan perekonomian dan taraf hidup mereka. Mereka yang sudah memiliki potensi dikembangkan potensinya, dan bagi yang tidak memiliki potensi namun memiliki kemampuan dan tenaga perlu dibina dan dilatih sehingga mempunyai skill untuk bekerja dan diberikan modal dari zakat produktif.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menyalurkan zakat produktif adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan survey untuk melihat kondisi tempat usaha
- b. Mengikuti kegiatan pendampingan dan pembinaan rutin setiap bulan.
- c. Pemberian bantuan modal usaha pada saat kegiatan pendampingan dan pembinaan mustahik.
- d. Pengarahan hak dan kewajiban sebagai mitra binaan.
- e. Pelatihan motivasi dan potensi diri
- f. Survey pasca pemberian bantuan modal usaha dan perlengkapan usaha.

Penyebab ketidak optimalan distribusi zakat selain yang telah dijelaskan diatas adalah masalah koordinasi pada aspek kelembagaan. Kelahiran undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah jawaban dan solusi terhadap ketiadaan koordinasi dan sinergi dalam dunia zakat selama ini. Di bawah undang-undang ini BAZNAS memiliki kewenangan untuk mengkoordinasi BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat). Membangun informasi pengelolaan zakat yang terintegrasi secara nasional, membuat peta potensi penghimpunan dan penyaluran zakat serta membangun basis data muzakki dan mustahik nasional. (Dwi Wulandari et al., n.d.)

Kewajiban untuk berkoordinasi dengan BAZNAS juga berlaku bagi bank syariah dalam penyaluran dana sosial. Menurut undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 4 Ayat 2 yang menjelaskan tentang fungsi sosial bank syariah, bank syariah diperbolehkan untuk mengumpulkan dana zakat, infaq dan shadaqoh, namun penyalurannya harus melalui organisasi pengelola zakat. Bank syariah sebenarnya sudah memiliki wadah untuk menjalankan fungsi sosialnya yaitu melalui program perbankan syariah peduli atau dikenal dengan sebutan iB Peduli. Namun, untuk lebih menguatkan fungsi sosial bank syariah tersebut, iB Peduli melakukan kerjasama dengan BAZNAS.

Indonesia memiliki potensi besar dalam dana zakat, potensi ini tidak akan terealisasi jika tidak disertai dengan semangat, komitmen dan kerjasama semua pihak, baik dari pihak pengambil kebijakan, dunia usaha dan masyarakat umum. Karena tujuan utama dari koordinasi dari pihak-pihak ini adalah pemerataan ekonomi dan pembangunan, pencapaian kesejahteraan sosial, ekonomi dan masyarakat, meminimalisir kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin.

5. Kesimpulan

Distribusi dana sosial di bank syariah belum optimal dikarenakan distribusi tersebut kurang terkoordinir, selain itu dana sosial belum tepat sasaran. Zakat merupakan salah satu instrumen yang sangat berpotensi dalam pengentasan kemiskinan. Bank syariah mengungkapkan semua dana sosial sebagai CSR dari bank syariah, padahal CSR dan zakat adalah 2 tanggungjawab yang berbeda. Dalam pendistribusiannya bank syariah lebih berkonsentrasi pada pemberdayagunaan dana zakat untuk kegiatan yang produktif, tanpa memperhatikan syarat dari zakat produktif tersebut. Masyarakat miskin masih banyak yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya, dan membutuhkan zakat yang



bersifat konsumtif untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Maka hendaknya bank syariah memperhatikan kebutuhan dasar mustahik terlebih dahulu sebelum menyalurkannya pada kegiatan produktif.

Kurangnya koordinasi dalam pendistribusian dana sosial disebabkan tidak adanya kerjasama antara bank syariah dengan BASNAZ yang lebih mengetahui tentang pendistribusian zakat. Bank syariah mendistribusikan dana sosialnya masing-masing sehingga pendistribusian tersebut tidak merata dan tidak menyeluruh. Hal ini mengakibatkan tidak optimalnya fungsi bank syariah sebagai salah satu gerakan nasional pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan pendapatan.

Distribusi dana sosial yang ada di bank syariah dapat optimal jika ada koordinasi dan kerjasama antara bank syariah dan BAZNAS. Selain itu dibutuhkan adanya klasifikasi sasaran penerima dana sosial sehingga dapat diketahui golongan masyarakat miskin mana yang lebih membutuhkan zakat konsumtif dan golongan masyarakat miskin yang dapat diberdayakan dengan zakat produktif. Serta dengan memisahkan antara dana zakat dan dana CSR yang menjadi tanggungjawab dari bank syariah.

6. Daftar Pustaka

- Amelia Sofjan, P., Dewi Salmah Lailatus Syarifah, N., Fazrinuriko, R., Oktavia Widayanti, A., Fauziah, R., Studi Ekonomi Syariah, P., Agama Islam, F., & Siliwangi, U. (2026). BANK SYARIAH LEMBAGA INTERMEDIARY FINANCIAL. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 3, 319–326. <https://doi.org/10.62017/jemb>
- Azzahrani, G., Bilqis, L., Mulyanti, Y., Mughni, J. A., Studi, P., & Syariah, E. (2025). Analisis Perbandingan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Zakat dalam Perspektif Manajemen Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 2(5), 173–184. <https://doi.org/10.62017/jemb>
- Bahri, S. dan D. N. (n.d.). *DIGITAL CHARITY: TRANSFORMASI ZAKAT DAN SEDEKAH DI ERA TEKNOLOGI FINANSIAL SYARIAH*.
- Dwi Wulandari, P., Puji Astutik, R., Sekar Anggraeni, A., & Fajar Manikati, D. (n.d.). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Memfasilitasi Optimalisasi Dana Sosial Islam Untuk Perencanaan Keuangan Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1, 31–38. <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i5.210>
- Efendi, M. A. (n.d.). *Potensi Optimalisasi Dana Sosial Keagamaan dalam Pengentasan Kemiskinan, Pemerintah Optimis Target 2026 Tercapai*.
- Fatikhul Mufidz, M., Setiyowati, A., & Amin, R. (n.d.). *IDENTIFIKASI POLA PENGELOLAAN DANA SOSIAL PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA: SEBUAH TINJAUAN LITERATUR*. Retrieved <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/index>
- Humas BAZNAS RI. (n.d.). *Sedekah Online di Era Digital: Cara Mudah Meraih Pahala Tanpa Batas*.
- Maryam, S., Abdullah, R., & Wahyuni, S. (2025). Efektivitas Program Zakat Produktif sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dalam Perspektif Amil, Muzzaki dan Mustahik pada LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Kaltim. *JURNAL*



- SYNTAX IMPERATIF: *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 6(3), 492–500.
<https://doi.org/10.54543/syntaximperatif.v6i3.723>
- Mufrodi, A. (n.d.). *ANALISIS PENGELOLAAN DANA SOSIAL ISLAM DI BANK SYARIAH: STUDI KASUS BANK MUAMALAT KC DARMO SURABAYA*.
<https://doi.org/10.30651/jms.v7i2.16488>
- Priyadi, U. (n.d.). *Mengenal Bank Syariah*.
- PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (n.d.). *Corporate Social Responsibility Program 2024*.
- Putri, S. M., & Mugiyati. (2024). KOMPARASI SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN PADA BANK BSI DENGAN BANK MUAMALAT. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 7(2).
- Rahman, N. D., & Khairina. (n.d.). *Potensi Ziswaf Indonesia Tembus Rp343 Triliun, Sedekah Jadi Terbesar*.
- Sanarta, K. (n.d.). *Kewajiban CSR Perusahaan dalam Peraturan Perundang-undangan*.
- Sudrajat, B., Dermawan, F., & Tri Nur Azkia, M. (n.d.). 88 | *Peran Bank Syariah dalam Keuangan Sosial Islam The Role of Islamic Banks in Islamic Social Finance Hasil*. Retrieved <https://litera-academica.com/ojs/tijarah/index>
- Suryani, E., Harahap, N. H., Trihantana, R., Agama, I., Sahid Bogor, I., Hasan, S., & Padangsidempuan, A. A. (n.d.). *ANALISIS ZAKAT PRODUKTIF DAN MANAJEMEN DALAM MENGOPTIMALKAN POTENSI ZAKAT, INFAQ, SODAQAQAH MASYARAKAT PEDESAAN DI INDONESIA* (Vol. 11).
- Tarmizi, E. (2017). *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Berkas Mulia Insani.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. (n.d.).
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2008*. (n.d.).